

**KAJIAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN *FASAKH* ATAS CERAI TALAK
OLEH PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)**

Oleh

Ulwiyah Bariroh, NIM 1714101139

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai (1) faktor-faktor pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutus perkara dan (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan *Fasakh* atas perkara Cerai Talak oleh pasangan yang berpindah agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai Talak dengan Putusan *Fasakh* terdiri dari dua faktor, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Faktor pertimbangan hukum dalam konvensi adalah mayoritas ulama' berpendapat bahwa *riddah*-nya salah satu pasangan dari suami isteri menyebabkan *fasakh* atau batalnya perkawinan. Untuk membatalkan perkawinan secara resmi harus dilakukan di Pengadilan. Sedangkan faktor pertimbangan hukum dalam rekonvensi adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan hak kepada Pengadilan untuk mewajibkan suami memberikan biaya penghidupan untuk anak apabila memiliki anak dan juga untuk mantan isteri dan (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah akibat terhadap perkawinan pemohon dan termohon adalah pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena *fasakh* serta hal ini tidak mengurangi bilangan *talaq* yang dijatuhkan. Apabila keduanya memiliki anak akibat hukumnya merujuk dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Apabila keduanya memiliki harta bersama, maka pembagiannya merujuk pada ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Apabila kedua memiliki akta perkawinan, maka harus mengurus akta perceraian secara terpisah di kantor pencatatan yang berwenang.

Kata Kerja: Berpindah Agama, Cerai Talak, Putusan *Fasakh*.

**JURIDICAL STUDY REGARDING FASAKH DECISIONS FOR DIVORCE
BY COUPLES WHO CHANGE RELIGION (STUDY OF SINGARAJA
RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)**

By

Ulwiyah Bariroh, NIM 1714101139

Law Department

ABSTRACT

This study aims to find out and understand (1) the factors considered by the Singaraja Religious Court Panel of Judges in deciding cases and (2) the legal consequences arising from the Fasakh Ruling on Divorce Divorce cases by couples who change religions in terms of the Compilation of Islamic Law. This research is a normative legal research that uses statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that (1) the factors considered by the Panel of Judges in deciding the Divorce divorce case with Fasakh Decisions consist of two factors, namely legal considerations in compensation and legal considerations in reconvention. The legal consideration factor in the convention is that the majority of scholars are of the opinion that the pleasure of one of the husband and wife causes fasakh or the cancellation of the marriage. To officially annul a marriage must be done in court. While the legal considerations in the reconvention are Article 41 letter (c) of the Marriage Law which gives the Court the right to oblige husbands to provide subsistence expenses for children if they have children and also for ex-wives and (2) legal consequences arising from an annulled marriage by the Singaraja Religious Court, the result of the marriage between the applicant and the respondent was that the marriage between the Petitioner and the Respondent was broken up due to fasakh and this did not reduce the amount of the talaq handed down. If both of them have children, the legal consequences refer to Article 76 of the Compilation of Islamic Law. If both of them have joint assets, the distribution refers to the provisions of Article 94 of the Compilation of Islamic Law. If the two have a marriage certificate, they must apply for a divorce certificate separately at the authorized registry office.

Keywords: *Changing Religion, Talak Divorce, Fasakh Decision.*